

PERANAN HUKUM HINDU MENDUKUNG TUJUAN HUKUM INDONESIA

Natalia Susilawati¹, Ni Wayan Eka Sumartini²

¹²Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
email: ¹lia92nswazza@gmail.com, ²sumartini26@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat peranan hukum Hindu dalam mendukung tujuan hukum di Indonesia. Hukum Hindu mengatur segala aspek kehidupan umat Hindu, termasuk menjadi salah satu solusi apabila terjadi permasalahan antara umat Hindu. Hukum Hindu memiliki nilai-nilai atau konsep yang dapat diambil sebagai pedoman penyelesaian permasalahan dan menjadi norma dalam bertingkah laku untuk mencapai kehidupan yang aman. Meskipun hukum Hindu memiliki aturan tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam masyarakatnya, namun tetap tidak bertolak belakang dengan tujuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: peranan hukum Hindu, hukum Hindu, tujuan hukum

I. Pendahuluan

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung 4 (empat pokok) yang sebenarnya merupakan cerminan Pancasila. Adapun pokok-pokok pikiran itu adalah: "Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi paham pereorangan, Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, dan dan Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab". Pokok pikiran yang ada pada Pembukaan UUD 1945 tersebut bahwa negara menjamin hukum yang hidup di masyarakat (Suarna et al., 2017). Tujuan negara adalah untuk melindungi dan memberikan sara aman dan nyaman kepada rakyat melalui pembentukan norma dan hukum dalam bernegara. Berdasarkan hal tersebut negara menjamin adanya hukum yang berkembang di masyarakat, baik hukum agama atau hukum adat.

Alat untuk menciptakan keharmonisan suatu komunitas adalah melalui adanya norma-norma yang selanjutnya akan menjadi sebuah hukum. Adat istiadat yang berkembang menjadi sebuah hukum adat di lingkungan masyarakat adat. “*adat-recht*” dari Bahasa Belanda, merupakan asal dari istilah hukum adat, yang memiliki arti “suruhan” (Rosdalina, 2017). Hukum adat inilah norma yang mengatur tingkah laku masyarakat di lingkungan masyarakat adat tertentu. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai macam adat dan hukum adat salah satunya masyarakat adat Bali.

Masyarakat adat Bali memiliki sistem hukum yang disebut dengan *awig-awig*. *Awig-awig* merupakan norma tingkah laku sebagai pedoman dalam bermasyarakat, yang bertujuan memelihara ketertiban dalam kehidupan. Pedoman ini sebagai sistem hukum yang digunakan di dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat, budaya, dan keagamaan. Hukum adat pada masyarakat Hindu Bali mengandung nilai-nilai dari ajaran agama Hindu seperti ajaran *Tri Hita Karana*, *Catur Purusa Artha*, *Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma*, *Desa, Kala, Patra, Tat Twam Asi*, dan *Tri Upasaksi* (Yasmini, 2019). Hukum yang berlaku di masyarakat tertentu yang disebut sebagai hukum adat tidak dapat dilepaskan dari Hukum Agama yang dianut oleh masyarakat tersebut, misalnya masyarakat Bali. Sistem hukum adat masyarakat Bali mengandung inti sari dari ajaran-ajaran Agama Hindu yang yang dapat disebut pula sebagai Hukum Agama Hindu. Hukum Agama Hindu yang bersumber dari kitab suci Weda memberikan ketentuan untuk melaksanakan *Tri Hita Karana* di masyarakat. *Tri Hita Karana* sebagai salah satu ajaran Agama Hindu yang mengajarkan cara pencapaian keseimbangan alam melalui saling menghormati dan menjaga antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Berdasarkan uraian di atas, hukum pada umumnya bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Agama Hindu sebagai ajaran agama dan sekaligus hukum bagi pemeluk Agama Hindu memiliki nilai-nilai ajaran untuk memberikan rasa aman dan nyaman di dalam kehidupan bermasyarakat melalui saling menghormati, kasih mengasihi, tepo saliro dan saling

menghargai. Sejalan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan hukum Hindu dalam mendukung tujuan hukum Indonesia.

II. Pembahasan

2.1 Peranan Hukum Hindu dalam Kehidupan di Masyarakat

Hukum pada umumnya ialah tata aturan atau norma yang mengatur bagaimana manusia bertingkah laku dalam masyarakat. Oleh sebab itu hukum mempunyai definisi yang sangat luas dan beragam, tergantung hukum itu bertindak dimana dan bagaimana. Namun definisi tentang hukum itu perlu, sebab bagi orang yang mempelajari hukum sebagaimana pendapat Gelgel, bahwa “suatu pendefinisian tentang hukum sangat diperlukan, terutama bagi mereka yang mempelajari hukum. Dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum, maka mereka akan memperoleh tentang apa yang akan dipelajari” (Gelgel, 2016).

Menurut Gelgel, hukum mengandung empat unsur, sebagai berikut.

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa.
3. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi.
4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas dan nyata (Gelgel, 2016).

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa pengertian hukum merupakan aturan tingkah laku dalam pergaulan masyarakat yang sifatnya mengikat dan memaksa setiap individu, sebab peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi dan setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi yang tegas. Pengertian hukum menurut ajaran Agama Hindu sebagaimana yang tertuang dalam pustaka suci Weda ialah *rta* dan *dharma*. Menurut Gde Pudja dalam (Surpha, 2005) “*Rta* ialah hukum alam yang bersifat abadi, sementara *dharma* ialah hukum duniawi, baik diterapkan maupun tidak”.

Rta ialah hukum Tuhan yang tidak dapat dielakan oleh siapapun. Ketika Tuhan menghendaki itu terjadi maka tidak ada manusia yang dapat mangkir dari aturan tersebut. Adanya siang dan malam, gelap dan terang, manusia lapar dan

haus, hidup dan mati manusia semua diatur oleh hukum Rta. Hukum Rta bersifat kekal dan tidak pernah berubah. Sementara menurut Gelgel (2016) “Dharma adalah penjabaran rta ke dalam perauran yang mengatur tingkah laku manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat”.

Surpha (2005) dinyatakan “Hukum Hindu adalah hukum yang mengatur kepentingan hukum manusia (umat Hindu) sesuai dengan agama atau *dharma* yang diyakini sebagai kebenaran abadi karena bersumber kapada *rta*. Tetapi berlakunya disenapkan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat pendukungnya dalam rangka mengatur tertib sosial sehingga setiap individu di dalam masyarakat mendapat kerahayuan”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa hukum Hindu ialah hukum yang bersumber dari ajaran Agama Hindu yaitu *rta* dan *dharma*. Rta ialah hukum alam yang bersifat absolut yang tidak satupun makhluk di dunia ini dapat mengingkarinya. Sementara Dharma ialah hukum duniawi, hukum yang berlaku bagi makhluk di dunia ini yang berlandaskan kebenaran sebagai pedoman pelaksanaannya. Hukum Hindu ialah hukum yang mengatur tingkah laku serta kepentingan masyarakat Hindu bersangkutan dengan urusan kegamaan, tentu saja pelaksanaan hukum Hindu harus berlandaskan *dharma*.

Masyarakat Hindu meyakini hukum karma (karmaphala) sebagai realitas nyata dari ajaran *Rta*. Masyarakat Hindu yakin bahwa pelanggaran pada suatu ketentuan yang telah disepakati bersama atau yang telah melembaga, akan mendapatkan balasan (*phala*) yang setimpal. Hukum Hindu diyakini merupakan penjelmaan dari hukum Tuhan yang paling ditakuti oleh manusia. Oleh sebab itu, Hukum Hindu sangat berperan penting untuk mengatur bagaimana masyarakat Hindu untuk berperilaku.

Keberadaan Hukum Hindu di tengah masyarakat Hindu berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat yang beragama Hindu sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat dipulihkan atau dijaga. Hukum Hindu juga sebagai landasan atau pegangan masyarakat Hindu untuk membentengi diri perilaku dan perbuatan yang melanggar *dharma*, baik *dharma*

agama maupun *dharma* negara. Pelanggaran terhadap *dharma* baik yang bersumber dari dalam maupun luar lingkungan masyarakat Hindu.

Pelanggaran terhadap hukum *rta* akan membawa kesengsaran, sebaliknya jika taat terhadap *rta* akan mendapatkan ketenangan sebagaimana dalam sloka *Rg. Veda* I.90.6) dinyatakan sebagai berikut.

Mudhu vata rtayate
Mudhu ksaranti sindhavah
Madhvira' nah sarvosadhih.

Artinya :

Untuk dia yang hidup menuruti *rta*
Angina penuh dengan rasa manis
Sungai mencurahkan rasa manis
Begitu pula pohon-pohon penuh rasa manis untuk kita (Surpha, 2005).

Mentaati *rta* akan memberikan rasa kedamaian, keamanan, ketentraman, kenikmatan dan sebagainya. Melanggar *rta* akan membawa kesusahan, ketidakamanan dan sebagainya. Oleh sebab itu *dharma* harus dijalankan sehingga akan menimbulkan rasa aman, damai, dan tentram serta keselarasan dalam pelaksanaan hukum *rta*. Bila *dharma* dilanggar maka kehancuran akan didapat sebagaimana dinyatakan di dalam Mahabharata berikut.

Dharma evaka to kanti
Dharma raksati raksitah
Tasmad dharmo na hantav yo
Ma no dharmo hato'vadhit.

Artinya :

Bila engkau membunuh *dharma*
Maka kamu akan dibunuh olehnya
Jika kamu menjaga *dharma* maka kamu dijaga olehnya
Karna itu *dharma* tidak boleh dibunuh, sebab *dharma* yang dibunuh akan membunuh kamu (Surpha, 2005 : 70).

Sloka di atas mengisyaratkan bahwa *rta* dan *dharma* merupakan hukum yang mengatur interaksi manusia untuk menyelaraskan kehidupannya dengan kebenaran abadi atau *Sanatana Dharma*. Pelanggaran terhadap *rta* dan *dharma* akan menyebabkan ketidakseimbangan dan kehancuran. Hal ini merupakan tujuan adanya hukum, dimana hukum akan memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum Hindu memiliki substansi yang sangat luas karena menyangkut berbagai materi hukum, baik bidang hukum pidana maupun hukum perdata. Seperti yang mengatur tentang perkawinan, keluarga, penghinaan, perjanjian, dagang, zina, tindak kekerasan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Menurut pustaka suci *Manawa Dharmasastra adhiaya* VIII sloka 4-7 berbagai macam bidang hukum yang dijadikan sandaran dalam memutuskan perkara ialah sebagai berikut.

1. *Rinadana* (ketentuan-ketentuan tentang hutang-piutang)
2. *Niksepa* (ketentuan-ketentuan tentang perjanjian dan deposito)
3. *Aswamiwikarya* (ketentuan-ketentuan tentang penjualan barang tidak bertuan)
4. *Sambhuya-Samutthana* (ketentuan-ketentuan tentang perikatan antar badan-baan usaha)
5. *Dattasyanapakarma* (ketentuan-ketentuan tentang hibah)
6. *Watenadana* (ketentuan-ketentuan tentang tidak membayar upah)
7. *Samwidwyatikrama* (ketentuan-ketentuan tentang pelanggaran terhadap perjanjian)
8. *Krayawikrayanusaya* (ketentuan-ketentuan tentang jual-beli)
9. *Swamipalawiwada* (ketentuan-ketentuan tentang perselisihan antara buruh dan majikan)
10. *Simawiwada* (ketentuan-ketentuan tentang perselisihan mengenai perbatasan)
11. *Wak parusya* (ketentuan-ketentuan tentang penghinaan)
12. *Danda parusya* (ketentuan-ketentuan tentang ancaman dan kekerasan)
13. *Steya* (ketentuan-ketentuan tentang pencurian)
14. *Sahasa* (ketentuan-ketentuan tentang tindak kekerasan)
15. *Stisamgragrahan* (ketentuan-ketentuan tentang hubungan suami istri)
16. *Stripundharma* (ketentuan-ketentuan tentang kewajiban seorang isteri)
17. *Wibhaga* (ketentuan-ketentuan tentang waris)
18. *Dyutasamahyawa* (ketentuan-ketentuan tentang perjudian dan pertaruhan) (Gelgel & Hadriani, 2016).

Menurut penjelasan di atas diketahui bahwa Hukum Agama Hindu mengatur berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Salah satunya hukum yang terkait dengan perkawinan masih banyak diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat Hindu. Selain dalam kehidupan masyarakat Hindu, hukum Hindu secara empiris memiliki potensi yang besar dalam upaya pembangunan hukum nasional di Indonesia (Hadriani, 2019).

2.2 Tujuan Hukum di Indonesia

Pendapat U Trecht dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum” dikatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Senada dengan pendapat U Trecht, hukum menurut SM. Amin adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Hukum menurut Simorangkir adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan akan berakibat diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu (Asyhadie et al., 2015). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, tidak ada definisi yang baku tentang hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan tertulis atau tidak tertulis yang dibuat oleh penguasa/lembaga yang berwenang, yang memiliki sifat memaksa dan mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum di lingkungan masyarakat memiliki dua sifat yaitu pasif dan aktif. Sifat pasif Hukum dilihat dari penyesuaian hukum tersebut di masyarakat, sedangkan hukum yang memiliki sifat aktif dilihat dari peran aktif hukum dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju perubahan yang terencana (Achmad, 2002). Kedua sifat hukum ini menunjukkan bahwa hukum adalah suatu alat untuk memberikan perubahan di masyarakat.

Keberadaan hukum akan dapat dirasakan apabila adanya ketaatan dan kepatuhan dari masyarakat, karena hukum pada hakikatnya ada karena adanya manusia. Manusia yang menyadari dan memberikan hukum terhadap diri mereka sendiri (Erwin, 2015). Keberadaan hukum diketahui melalui adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku di daerah tertentu. Hukum di masyarakat memiliki tujuan yang harus dicapai, salah satunya menciptakan dan menjaga ketertiban di masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang menggunakan sistem *civil law* yang mengadopsi hukum Eropa karena pernah dijajah oleh Belanda dalam kurun waktu yang sangat lama. Hukum eropa memiliki tujuan hukum keadilan, kepastian dan

kemanfaatan hukum maka penegakan hukum lebih menekankan pada hukum tertulis (formal) sebagai acuan. Penegakan terhadap hukum tanpa dilandasi oleh keadilan menyebabkan rusaknya tatanan hukum tersebut (Rahman, 2020). Tujuan hukum menurut Ohoitumur (2001) dalam tulisannya yang berjudul “Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum” disebutkan bahwa sistem hukum suatu negara terarah kepada tujuan mempertahankan kedamaian, menjalankan moralitas, melindungi hak-hak asasi, memajukan kesejahteraan umum, mengembangkan kebaikan umat manusia, melindungi kebebasan, dan mencapai keadilan. Ketertiban dan rasa aman yang dirasakan oleh setiap makhluk ciptaan Tuhan harus menjadi tujuan hukum. Hukum harus dapat melindungi semua komponen masyarakat dari segala bentuk kekerasan dan memberikan rasa aman dan tentram. Tujuan hukum secara garis besar adalah untuk melindungi kepentingan manusia, sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, sebagai alat perubahan sosial sebagai alat kritik dan sebagai alat untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Indonesia sebagai negara yang memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur segala hal mengenai penyelenggaraan negara dan perilaku seluruh warga negara. Dalam undang-undang Dasar 1945 pada alenia keempat disebutkan salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah menjaga ketertiban dunia, menciptakan perdamaian. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui langkah awal dengan menciptakan dan menjaga perdamaian di dalam negara sendiri. Norma tingkah laku sebagai hukum tidak tertulis yang ada di masyarakat dapat menjadi salah satu cara untuk menciptakan dan menjaga perdamaian. Menurut Semua Tindakan yang dilakukan berdasarkan peraturan/norma yang berlaku di masyarakat, baik itu norma tertulis ataupun tidak tertulis. Masyarakat melaksanakan peraturan tersebut dengan penuh kesadaran sehingga tercipta perasaan aman dan nyaman dalam lingkungan masyarakat.

III. Simpulan

Hukum Hindu adalah hukum yang bersumber pada nilai-nilai ajaran Agama Hindu yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Hindu di Indonesia. Tujuan dari hukum Hindu untuk menciptakan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan umat manusia melalui implemetasinya di masyarakat. Nilai-nilai hukum Hindu yang ada diimplementasikan di masyarakat melalui kebiasaan secara turun temurun oleh kelompok tertentu yang membentuk sebuah masyarakat adat. Masyarakat adat yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama menjadi sebuah norma akan memunculkan suatu sistem hukum yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan hukum lainnya, hanya dibedakan pada tempat hukum tersebut berlaku. Hukum yang berlaku di masyarakat harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dengan menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Perlindungan yang diberikan hukum kepada masyarakat meliputi dari semua bentuk kekerasan dan kekejaman yang mungkin timbul di masyarakat. Tujuan akhir bernegara hukum adalah untuk menciptakan rasa keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan rakyat. Hal ini pun menjadi tujuan dari Hukum Hindu melalui keseimbangan alam sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi kehidupan di dunia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Hindu melalui implementasinya pada hukum adat masyarakat Hindu memiliki peranan dalam mendukung tujuan hukum di Indonesia, menciptakan keadilan sosial dan perdamaian abadi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Achmad, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. PT. Toko Gunung Agung.
- Asyhadie, Z., Rahman, A., & Maulifah. (2015). *Pengantar HUKUM Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Erwin, M. (2015). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Gelgel, I. P., & Hadriani, N. L. G. (2016). *Hukum Pidana Hindu*. Pascasarjana

Universitas Hindu Indonesia.

- Hadriani, N. L. G. (2019). Transformasi Hukum Hindu dalam Pembangunan Hukum Nasional di Tengah Dinamika Kehidupan Sosial Budaya. *Maha Widya Bhuwana*, 2, 23–31.
- Ohoitmur, Y. (2001). Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum. *Studia Philosophica et Theologica*, 1(2), 90–105.
<http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/12>
- Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam. *Khazanah Hukum*, 2(1), 32–40. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7737>
- Rosdalina. (2017). *Hukum Adat*. Penerbit Deepublish.
- Suarna, I. N., Sulastra, I. N., Ketut, N., & Maretha, W. (2017). *Aktualisasi Hukum Hindu Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Mataram)*. 415–432.
- Surpha, I. W. (2005). *Pengantar Hukum Hindu*. Paramitha.
- Yasmini, W. Y. (2019). Keberadaan Awig-Awig sebagai Landasan Hukum Adat Masyarakat Hindu di Karangasem. *Jurnal Lampuhyang Lembaga Penjaminan Mutu Stkip Agama Hindu Amlapura*, 10(1).